



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, Lahir di Tembung tanggal 11 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Lahir di Medan tanggal 30 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 28 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/06/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Alfatih Mulia Lubis, laki-laki, lahir tanggal 3-11-2014;
 - b. Alfatah Mulia Lubis, laki-laki, lahir tanggal 11-08-2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:
 - a. Termohon cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Termohon tidak patuh dan sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu hingga menuduh Pemohon berselingkuh;
7. Bahwa sejak tanggal 20 Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Termohon pulang ke kediaman orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Temohon telah hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H, M.H. selaku Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, yang menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa saya ada menerima surat permohonan Pemohon dan saya sudah mengerti ;
- Bahwa saya akan mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini ;
- Bahwa benar, saya dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2013; di KUA Kecamatan Medan Baru Kota Medan ;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa benar, dari pernikahan saya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak.masing-masing bernama Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 dan Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa benar, sejak tahun 2014 rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saya memang cemburu kepada Pemohon dan saya menuduh Pemohon berselingkuh karena nyatanya Pemohon benar berselingkuh dengan wanita lain; .

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membantah jika dinasehati oleh Pemohon dan saya tidak pernah tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran saya dengan Pemohon terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2020;
- Bahwa penyebab puncak pertengkaran karena saya cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 20 Pebruari 2020, saya pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon dan saya pergi dari rumah atas sepengetahuan dan se izin dari Pemohon dan orangtua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan saya dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dari Pemohon tetapi saya menuntut hak-hak saya sebagai isteri yaitu ;

Dalam Rekonvensi

- Nafkah saya selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah);
- Kisawah sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Maskan sejumlah Rp.1.500.000..00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas London seberat 5 gram;
- Saya bermohon agar saya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak saya dengan Pemohon masing-masing bernama Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 dan Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa saya bermohon agar Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah kedua orang anak saya setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (tDua juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen jual beli tanah, jual beli mobil dan supir;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon memberi nafkah belanja kepada saya sewaktu bersama setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan dipersidangan pada hari itu juga sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa nafkah iddah, saya hanya sanggup memberikan kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
- Kiswah saya menyanggupi tuntutan Termohon sejumlah Rp. 700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Maskan saya menyanggupi sejumlah Rp.1.500.000..00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah saya hanya sanggup memberikan kepada Termohon cincin emas London seberat 3 gram;
- Bahwa mengenai hak asuh /hadhonah terhadap 2 orang anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
- Bahwa biaya kedua anak, saya menyanggupi tuntutan Termohon tuntutan Termohon sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Termohon tetap dengan jawaban dan sikapnya semula

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa tentang rekonvensi saya menerima kesanggupan Pemohon;

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru Kota Medan oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P. ;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2013 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi; ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak dua tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab nya karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2020 yang disebabkan kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon dan Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi , karena Termohon masih sering datang kerumah Pemohon sambil membawa anak-anak tetapi tidak mengingat;
- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2013 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi; ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang. Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak dua tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;

- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2020 yang disebabkan kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi, karena Termohon masih sering datang ke rumah Pemohon sambil membawa anak-anak tetapi tidak menginap;

- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon ;

- Bahwa selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan dan membenarkannya;

Bahwa kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan menghadirkan saksi-saksinya, akan tetapi Termohon menatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban dan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon melalui kuasanya

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. H. Panusunan Pulungan SH.MH. yakni mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 06 Oktober 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak dua setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan membenarkan semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, yang akhirnya puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2020, yang lalu yang akhirnya rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga Termohon juga berkesimpulan tidak berkeberatan/setuju bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu anak kandung dan menantu Pemohon, adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan kesaksian di bawah sumpah maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri itu, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, dan mengatahui antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, dan menjadi dasar bagi Majelis hakim dalam memutus perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBG dan Pasal 309 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Desember 2013 di Kecamatan Medan Baru Kota Medan ;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 (2 tahun) setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan disebabkan karena sebagaimana hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2020 yang sampai saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan : "suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan ketidak rukunan Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan (sejak tahun 2014) dan berlangsung secara terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Pebruari 2020 sampai sekarang sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, maka menurut majelis hakim kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada kondisi pecah dan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj’i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj’i* terhadap Termohon di depan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yaitu, pembayaran nafkah iddah, Kiswah (pakaian), maskan (tempat tinggal) dan mut'ah (kenang-kenangan) serta hak asuh anak (hadhonah) serta biaya/nafkah anak, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk selama masa iddah, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia membayar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan atas

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut didalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerimanya dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut nusyuz, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar kesanggupan yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi di persidangan, yakni sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

2. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kiswah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kepantasan dan kelayakan menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

3. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut biaya tempat tinggal selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayarnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak untuk memperoleh maskan dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian mengenai besarnya maskan tersebut Majelis menetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa cincin emas London seberat 5 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan cincin emas London seberat 3 gram, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya dapat menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London seberat 3 gram ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . . .

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hadhanah (hak pengasuhan anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1. Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 (7 tahun) dan 2. Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016 (5 tahun 3 bulan), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga masih sangat tergantung dengan kasih sayang seorang ibu, karena selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi dan dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pengakuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut adalah benar sebagai anak-anak kandung dari Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, oleh karena itu

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan yang lebih maslahat, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak yang bernama 1. Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 dan 2. Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat rekonvensi karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI,

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *a quo* yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi maka kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dipandang sudah merupakan nilai yang pantas dan mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut yang masih kecil, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah/biaya hidup anak bernama 1. Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 dan 2. Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016, adalah sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lidia Syafril Binti Safril Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2.2. Kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 (tiga) gram.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah iddah, mut'ah sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak.

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama 1. Alfatih Mulia Lubis laki-laki lahir tanggal 03 Nopember 2014 dan 2. Elfatah Mulia Lubis laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2000.000,00 (dua jutarupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah. MH.

Dra. Shafrida. SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00		
2.	Panggilan	:		Rp	410.000,00
3.	PNBP	:		Rp	60.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00		
	Jumlah	Rp	530.000,00.		

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)